



PUTUSAN

Nomor 29 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. NEWMONT NUSA TENGGARA (PT. NNT), berkedudukan di Jalan Sriwijaya, Nomor 258 Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudi Gumantoro, S.H., dan kawan-kawan, (Specialist Empl, Relation, Dispute Settlement, PT. NNT), beralamat di PT. NNT, Desa Buin Batu, Sekongkang Sumbawa Barat, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

IRWAN SUPRIADI (NB-2700), bertempat tinggal di RT 015/RW 07, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, NTB, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ichsan Tabarani, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kh. Ahmad Dahlan Nomor 6 BTN Pagesangan Indah, Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Irwan Supriadi - NB2700 merupakan karyawan pada PT Newmont Nusa Tenggara/Penggugat sejak 01 Oktober 1999 dengan posisi jabatan awal sebagai Trainee dan posisi jabatan terakhir sebagai Planner Projects dengan gaji terakhir Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
2. Bahwa pada mulanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Irwan Supriadi - NB2700 bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab namun setelah beberapa lama bekerja, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mulai melakukan pelanggaran disiplin dalam Perjanjian Kerja

Halaman 1 dari 14 hal.Put.Nomor 29 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama (PKB) yang ditandatangani oleh PT Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) dengan PUK SP KEP SPSI yang telah terdaftar pada Kementerian Tenaga Kerja cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

3. Bahwa PKB PT. NNT merupakan pedoman dalam pelaksanaan hubungan kerja dan sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan perjanjian kerja bersama yang wajib ditaati dan dilaksanakan di lingkungan PT. NNT, hal ini sejalan dengan maksud ketentuan:

- Pasal 126 ayat (1) Undang Undang Nomor 1312003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pekerja/Buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
- Pasa 1338 KUHPdata bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

4. Histori pelanggaran:

Bahwa pelanggaran-pelanggaran aturan disiplin yang pernah dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Irwan Supriadi - NB2700 atas Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. NNT yang disertai dengan pemberian tindakan pembinaan tersebut yaitu:

Tanggal 18 Juni 2002 Tergugat Irwan Supriadi - NB2700 melakukan perbuatan atau tindakan tidak menyenangkan dengan mengambil kunci mobil PU 218 tanpa izin atau pemberitahuan untuk menghidupkan kendaraan PU 218 yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kecelakaan atau kerusakan, akibat kejadian tersebut maka Tergugat Irwan Supriadi-NB2700 diberi surat peringatan pertama;

5. Pokok persoalan:

Bahwa dengan pelanggaran disiplin yang telah dilakukan Tergugat Irwan Supriadi - NB2700 seperti tersebut di atas, seharusnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Irwan Supriadi - NB2700 mau belajar atas kejadian yang pernah dialami dengan merubah perilaku, akan tetapi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Irwan Supriadi - NB2700 malah justru sebaliknya masih melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan aturan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. NNT Tahun 2013-2014 yaitu:

- Pada hari senin tanggal 15 Juli 2103 sekitar jam 14.30 bertempat di ruang kerja Project Development Department PT. NNT area Cocentrator, Tergugat Irwan Supriadi - NB2700 terlibat perkelahian fisik dengan Danu

Halaman 2 dari 14 hal.Put.Nomor 29 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan alias Wenil - NC2424 yang berakibat terjadi kegaduhan/keributan di tempat tersebut;

- Perbuatan mana melanggar ketentuan disiplin PKB PT. NNT: Pasal 54 tipe A ayat (9) berkelahi/memukul/melukai/mencoba melukai Pekerja/management atau keluarganya di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan, yang dapat di Pemutusan Hubungan Kerja tanpa peringatan;
- 6. Bahwa karena pelanggaran disiplin yang dilakukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Irwan Supriadi - NB2700 sudah tidak dapat ditolerir oleh aturan yang berlaku yakni Perjanjian Kerja Bersama PT. NNT, dan bahkan berakibat terjadi disharmonisasi/hubungan kerja yang tidak harmonis antara Penggugat dan atau skorsing yang mengarah ke Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
- 7. Bahwa selanjutnya dilakukan pertemuan Bipartit untuk membicarakan persoalan Tergugat Irwan Supriadi-NB2700), namun tidak tercapai kesepakatan maka selanjutnya diajukan penyelesaiannya ke pihak Mediator sehingga keluarlah surat Anjuran;
- 8. Bahwa karena surat Anjuran tersebut tidak dapat diterima oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Nomor 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- 9. Bahwa menurut ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Irwan Supriadi-NB2700 mempunyai hak normatif yang akan dibayar oleh Penggugat diperhitungkan sebesar Rp217.990.000,00 (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) kotor/gross belum dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2. Menyatakan Tergugat Irwan Supriadi - NB2700 telah melanggar ketentuan dalam Pasal 54 tipe A ayat 9 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. NNT yang dapat di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja);
- 3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat PT Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) dengan Tergugat Irwan Supriadi-NB2700 berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

Halaman 3 dari 14 hal.Put.Nomor 29 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak-hak Normatif yang diterima Tergugat Irwan Supriadi - NB2700 tersebut sesuai ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp217.990.000,00 (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) kotor/gross belum dipotong pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Irwan Supriadi - NB2700 untuk mentaati serta melaksanakan putusan tersebut;
6. Biaya perkara yang adil menurut hukum;
dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah dikaji dan dicermati secara komprehensif point demi point tampak dalil yang terurai dalam gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), terlihat pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat, Tergugat dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 54 tipe A ayat (9) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2013/2014, namun pada petitum gugatan Penggugat, Tergugat dinyatakan telah melanggar ketentuan Pasal 53 tipe A ayat (9) Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
2. Bahwa antara posita dan petitum Penggugat tidak sinkron yang menyebabkan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam eksepsi maupun yang terurai dalam pokok perkara, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat Konvensi dalam gugatan Rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa tidak benar Penggugat Rekonvensi pada tanggal 15 Juli 2013 telah berkelahi hingga disebut telah melanggar Pasal 54 tipe A ayat (9) PKB 2013/2014 yang berbunyi "Berkelahi/memukul/melukai/mencoba melukai Pekerja/manajemen atau keluarganya di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan";
Bahwa Danu Setiawan alias Wenil (NC2424) adalah bukan karyawan PT. Newmont Nusa Tenggara maupun keluarga dari karyawan PT. Newmont Nusa Tenggara, melainkan pegawai PT. Inamco, sehingga Pasal 54 tipe A

Halaman 4 dari 14 hal.Put.Nomor 29 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (9) tidak dapat diberitahukan terhadap Penggugat Rekonvensi, sebab PKB tersebut hanya berlaku bagi karyawan dan keluarganya;

4. Bahwa yang terjadi adalah perkelahian antara Danu Setiawan alias Wenil dengan Sdr. Fahmi yang berdasarkan pengakuan Sdr. Fahmi yang dikirim *via email* menyebutkan bahwa Sdr. Danu Setiawan telah mengancam Sdr. Fahmi dengan kata-kata "Kalau tidak bulan Puasa saya akan hancurkan kamu, saya hancurkan batang hidungmu dan ingat kamu tidak hanya di sini bahkan di luar ingat itu";
5. Bahwa Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB yang diserahkan melalui Tergugat Rekonvensi "dengan sengaja" tidak pernah disampaikan kepada Penggugat Rekonvensi, mengakibatkan Penggugat Rekonvensi tidak bisa bekerja oleh karena terhalang dengan adanya surat skorsing. Sehingga Penggugat rekonvensi merasa dirugikan karena tidak lagi memperoleh hak-hak lain seperti ketika bekerja;
6. Bahwa selama belum ada putusan dari Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara yuridis masih tetap terjalin *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor SE.13/MEN/SJ-HKII/2005, sehingga Tergugat Rekonvensi masih tetap memiliki kewajiban membayar hak kepada Penggugat Rekonvensi atas upah dan hak-hak lainnya yang harus tetap dibayarkan setiap bulan pada setiap tanggal 25 bulan berjalan;
7. Bahwa ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 2 Tahun 2004 menegaskan:
"Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan";
Maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi membayarkan upah kepada Penggugat Rekonvensi secara rutin setiap bulan, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan final dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 14 hal.Put.Nomor 29 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi harus membayar semua hak-hak kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat sebagaimana biasa karena bukan Penggugat Rekonvensi yang menginginkan untuk tidak bekerja, akan tetapi Tergugat Rekonvensi yang tidak mengizinkan Penggugat Rekonvensi untuk masuk bekerja, sehingga hak-hak atas upah lainnya yang seharusnya diterima Penggugat Rekonvensi dan harus dibayarkan terhitung sejak Januari 2015 sampai saat ini dengan perincian sebagai berikut:
- *General Increase* untuk tahun 2015 sebesar 3% PKB 2013-2014 Pasal 18 item Nomor 7. Sehingga gaji Penggugat Rekonvensi terhitung mulai bulan Januari 2013 sebesar Rp11.948.000 (sebelas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - *Merit increase* yang dihitung berdasarkan kinerja. Penggugat Rekonvensi masuk bekerja hingga Juli tahun 2013 sampai diberikan skorsing, hal ini bukan karena kemauan Penggugat Rekonvensi, akan tetapi kemauan daripada Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut hak untuk mendapatkan *Merit Increase* sebesar 5%, sehingga gaji Penggugat Rekonvensi menjadi Rp12.545.400,00 (dua belas juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah), terhitung sejak bulan Januari 2014;
 - Bahwa *General Increase* untuk tahun 2014 sebesar 4% PKB 2013-2014 Pasal 18 item Nomor 7 sehingga gaji pokok Penggugat Rekonvensi terhitung mulai 1 Januari 2014 adalah Rp12.545.400,00 (dua belas juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah);
 - Januari 2016 *Merit increase* yang dihitung berdasarkan kinerja sebesar 5% harus Penggugat Rekonvensi peroleh, sehingga gaji Penggugat Rekonvensi mulai bulan Januari 2015 setelah ditambahkan *General Increase* 4% dan *Merit Increase* 5% menjadi adalah Rp13.127.670,00 (tiga belas juta seratus dua puluh tujuh enam ratus tujuh puluh rupiah);
9. Bahwa kenaikan *General Increase* ini tidak disebutkan di dalam PKB Tergugat Rekonvensi tahun 2013-2014 bahwa karyawan yang sedang diskorsing tidak mendapatkannya. Pengertian *General Increase* sendiri mengandung makna bahwa setiap karyawan, selama masih menjadi karyawan, maka harus mendapatkan kenaikan upah secara umum ini, karena ini dikaitkan dengan inflasi nasional;
10. Bahwa Tergugat Rekonvensi harus membayar sisa bonus kepada Penggugat Rekonvensi mulai Desember 2013 sampai dengan saat ini dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 hal.Put.Nomor 29 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bonus bulan Januari 2014 sebesar $205,97\% \times \text{gaji Rp}11.948.000,00$ senilai Rp24.609.295,00 (dua puluh empat juta enam ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);
 - Bonus untuk selama tahun 2015 yaitu $600\% \times 11.948.000 = \text{Rp}71.688.000,00$ (tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - Bonus bulan Januari 2016 sebesar $205,97\% \times \text{gaji Rp}11.948.000,00$ senilai Rp24.609.295,00 (dua puluh empat juta enam ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);
 - Tunjangan transportasi sejak Agustus 2013 s.d. bulan Februari 2016 (Rp1.000.000,00/bulan), total = 31 bulan = Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
 - Split cuti annual tahun 2013, 2014 dan 2015 $\times \text{Rp}11.948.000,00 = \text{Rp}35.844.000,00$ (tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Total keseluruhan bonus yang seharusnya diterima Penggugat Rekonvensi adalah : Rp203.829.294,00 (dua ratus tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);

11. Bahwa untuk menjamin tidak sia-sianya gugatan Penggugat Rekonvensi, mohon perkenankan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik Tergugat Rekonvensi yaitu berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi;
12. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi nyata-nyata tidak melaksanakan kewajibannya, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada atau upaya hukum dari Tergugat Rekonvensi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram, agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak lainnya yang belum dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:
 1. Bonus bulan Januari 2014 sebesar Rp24.609.295,00 (dua puluh empat juta enam ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);
 2. Bonus bulan April 2014 dan seterusnya yang besarnya sampai saat besarnya belum Penggugat Rekonvensi ketahui yang bila dirata-rata per

Halaman 7 dari 14 hal.Put.Nomor 29 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sebesar 600%, yaitu Rp47.078.704,00 (empat puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat rupiah);

3. Bonus untuk selama tahun 2015 yaitu Rp71.688.000,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
4. Bonus bulan Januari 2016 sebesar Rp24.609.295,00 (dua puluh empat juta enam ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);
5. Tunjangan transportasi sejak Agustus 2013 s.d. bulan Februari 2016 = Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
6. Split cuti annual tahun 2013, 2014 dan 2015= Rp35.844.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Total keseluruhan bonus yang seharusnya diterima Penggugat Rekonvensi adalah Rp203.829.294,00 (dua ratus tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Dan atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram, telah memberikan putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr. tanggal 24 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk ditolak seluruhnya;

B. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk ditolak seluruhnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram, tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat pada tanggal 24 Maret 2016, terhadap putusan tersebut, Penggugat

Halaman 8 dari 14 hal.Put.Nomor 29 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta-Kas/PHI/2016/PN.Mtr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, pada tanggal 19 April 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 19 April 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram, pada tanggal 24 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa terhadap Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr tanggal 24 Maret 2016 yang amarnya seperti tersebut di atas, Pemohon Kasasi telah menyatakan Permohonan Kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram sesuai Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr pada tanggal 5 April 2016, pernyataan mana masih dalam tenggang waktu sebagaimana disyaratkan undang-undang untuk menyatakan permohonan Kasasi sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 111 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
2. Bahwa pembuatan memori kasasi ini dibuat semata-mata berdasarkan apa yang disampaikan Majelis Hakim pada saat membacakan putusan karena sampai dengan saat Memori Kasasi ini dibuat dan diserahkan (tanggal 19 April 2016) turunan resmi dari putusan tersebut belum didapatkan dari kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Mataram dengan alasan bahwa putusan belum ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim yang tentunya sangat merugikan Penggugat/Pemohon Kasasi. Pada hal waktu penyerahan Memori Kasasi sudah sangat mepet sehingga tidak ada kesempatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk mempelajari secara cermat isi putusan tersebut;

Halaman 9 dari 14 hal.Put.Nomor 29 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mtr tanggal 24 Maret 2016 yang amarnya seperti tersebut di atas, PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) sebagai Pemohon Kasasi sama sekali tidak dapat menerimanya, karena putusan tersebut sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran, di mana semata-mata hanya mempertimbangkan dari kepentingan Tergugat/Termohon Kasasi tanpa mempertimbangkan kepentingan Penggugat/Pemohon Kasasi sehingga nampak sebagai putusan yang keliru dalam pertimbangan hukumnya, keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak dengan semestinya seperti terurai di bawah ini:

3.1. Bahwa amar putusan dalam eksepsi dan dalam rekonvensi sudah tepat dan benar namun dalam pokok perkara sama sekali tidak dapat diterima oleh Penggugat/Pemohon Kasasi karena dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim nampak dengan jelas inkonsistensi didalam mempertimbangkan tentang pengertian kata berkelahi yang merupakan pokok persoalan dalam gugatan Penggugat;

3.2. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim telah menyitir pengertian kata berkelahi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang bermakna bertengkar dengan disertai adu kata-kata atau adu tenaga;

Bahwa dengan pengertian tersebut dikaitkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yakni Yusman Saddu dan Suprijo yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa benar telah terjadi perkelahian fisik antara Tergugat Irwan Supriadi - NB2700 dengan Danu Setiawan alias Wenil yang berakibat terjadi kegaduhan atau keributan di tempat tersebut, di mana saat itu Tergugat Irwan Supriadi - NB2700 sangat emosi sampai-sampai terlepas dari pelukan saksi Suprijo dan bahkan masih melakukan tendangan kepada Danu Setiawan seperti dicontohkan atau diperagakan oleh saksi di depan Majelis Hakim;

3.3. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan bahwa perkelahian antara Tergugat Irwan Supriadi - NB2700 dengan Danu Setiawan tidak menimbulkan cedera fisik, penjelasan mana nampak sebagai pembenaran bahwa benar telah terjadi perkelahian namun Majelis Hakim lebih menekankan kepada akibat dari

Halaman 10 dari 14 hal.Put.Nomor 29 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkelahian tersebut yang merupakan pembuktian secara materiil yang menjadi kewenangan perkara pidana karena yang dicari adalah keterangan materiil sedangkan perkara ini adalah perkara perdata yang dicari adalah kebenaran formil sehingga dalam hal ini Majelis Hakim pun membenarkan adanya perkelahian sehingga pokok persoalan gugatan Penggugat dikaitkan dengan pengakuan saksi Penggugat dan Tergugat Irwan Supriadi - NB2700 maka beralasan hukum untuk dikabulkan pokok gugatan Penggugat yakni pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat Irwan Supriadi - NB2700 karena telah melanggar ketentuan dalam Pasal 54 tipe A ayat (9) Perjanjian Kerja Bersama PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT);

3.4. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukunya mengharapkan agar dalam Perjanjian Kerja Bersama PT. Newmont Nusa Tenggara dirumuskan pengertian kata berkelahi pertimbangan mana sangatlah berlebihan karena pengertian kata berkelahi telah disebutkan secara jelas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan telah menjadi pendapat umum sehingga tidak diperlukan lagi penjelasan secara rinci dalam Perjanjian Kerja Bersama PT. Newmont Nusa Tenggara, sama halnya dengan air laut pasti rasanya asin sehingga tidak perlu dijelaskan lagi apa rasa air laut karena sudah menjadi pendapat umum, akan halnya dengan pengertian kata berkelahi tersebut dalam Perjanjian Kerja Bersama PT. Newmont Nusa Tenggara;

3.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam PKB, dan bahwa oleh karena Perjanjian Kerja Bersama PT. Newmont Nusa Tenggara adalah perjanjian yang dibuat berdasarkan musyawarah antara Penggugat dengan serikat pekerja maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya; Oleh karena itu ketentuan Pasal 54 tipe A ayat (9) PKB PT. NNT haruslah diterapkan dalam perkara ini sehingga beralasan hukum untuk dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tergugat Irwan Supriadi - NB2700;

3.6. Bahwa karena pelanggaran disiplin yang dilakukan Tergugat

Halaman 11 dari 14 hal.Put.Nomor 29 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan Supriadi - NB2700 sudah tidak dapat ditolerir oleh aturan yang berlaku yakni Perjanjian Kerja Bersama PT. NNT, dan bahkan berakibat terjadi disharmonisasi/hubungan kerja yang tidak harmonis antara Penggugat dan atau pekerja Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 54 tipe A ayat (9) PKB PT. NNT haruslah diterapkan dalam perkara ini sehingga beralasan hukum untuk dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 April 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Mei 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi sebagaimana termuat dalam memori kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dan *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena tidak ada bukti yang menunjukkan telah terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Bersama PT. Newmont Nusa Tenggara yang dilakukan oleh Tergugat sehingga tidak sah menurut hukum pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Penggugat tersebut;
- Bahwa alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT. NEWMONT NUSA TENGGARA (PT. NNT)** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana

Halaman 12 dari 14 hal.Put.Nomor 29 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. NEWMONT NUSA TENGGARA (PT. NNT)** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 hal.Put.Nomor 29 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Panitera Pengganti,

ttd.

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp500.000,00</u> |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP : 1959 1207 1985 12 2 002